

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Implementation of Merangin Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 Concerning The Arrangement of Street Vendors)

Joko Susanto ^{1,*}, Fajar Ifan Dolly ², Rival Hardianto ³, Zepa Anggraini ⁴, M. Chotib ⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo, Jambi, Indonesia

¹ jokosusantoo251@gmail.com*; ² ifan.harmaini@gmail.com; ³ rival24@gmail.com; ⁴ zepaanggraini@gmail.com;

⁵ mh.chotib@gmail.com

* corresponding author: jokosusantoo251@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received : 10 April 2026

Revised : 20 Juni 2026

Accepted : 30 Juni 2026

Kata Kunci:

Implementasi;

Penataan;

Pedagang Kaki Lima;

Keywords

Implementations;

Arrangement;

Street vendors;



This is an open access article under the CC-BY-SA license. Copyright (c) 2026
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

ABSTRACT

Di Kabupaten Merangin, pusat perekonomian dan perdagangan terbagi menjadi dua wilayah yaitu, Pasar Atas Bangko dan Pasar Bawah Bangko. Pada penelitian ini, penulis memusatkan perhatian yang akan dijadikan objek penelitian adalah Pasar Bawah Bangko. Dalam kegiatan usaha pedagang kaki lima di wilayah pasar bawah bangko masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat terlarang seperti tempat umum, bahu jalan, trotoar, dan Pedagang Kaki Lima yang sulit ditertibkan karena kurangnya kesadaran terhadap dampak dan akibat yang dilakukannya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor Satpol PP Bungo, seluruh pedagang kaki lima di wilayah Pasar Bawah Bangko, dan masyarakat yang berada di wilayah Pasar Bawah Bangko. Jumlah unit analisis dalam penelitian ini berjumlah sebanyak sepuluh orang, yang ditentukan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sudah terealisasi, walaupun dalam realisasinya masih belum maksimal, karena masih ditemukan beberapa hambatan seperti, keterbatasan informasi yang diterima oleh PKL, dan masih terdapat pedagang kaki lima yang tidak taat aturan di wilayah Pasar Bawah Bangko. Untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin melakukan upaya berupa memberikan surat peringatan tertulis kepada PKL, melakukan pembongkaran atau penutupan tempat usaha dan menyediakan wilayah khusus bagi pedagang kaki lima.

Abstract

In Merangin Regency, the economic and trade center is divided into two areas: Pasar Atas Bangko and Pasar Bawah Bangko. In this study, the author focuses on Pasar Bawah Bangko as the object of research. In the business activities of street vendors in the Pasar Bawah Bangko area, many street vendors still sell in prohibited areas such as public places, roadsides, sidewalks, and street vendors. This is difficult to regulate due to a lack of awareness of the impact and consequences of their actions. The objective of this study is to examine the implementation of Merangin Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning the regulation of street vendors, as carried out by the Public Order Enforcement Agency (Satuan Polisi Pamong Praja). This research method uses a descriptive method with a qualitative approach. The population in this study were all employees of the Bungo Public Order Agency (Satpol PP), all street vendors in the Pasar Bawah Bangko area, and the community living in the Pasar Bawah Bangko area. The number of analysis units in this study was 10 people, determined using purposive sampling. Data collection techniques used in this study observation, documentation, and interviews. The results of this study indicate that the Implementation of Merangin The results of this study indicate that the Implementation of Merangin Regency Regional Regulation Number 3 of 2014 Concerning the Arrangement of Street Vendors has been realized, although in its realization it is still not optimal, because there are still several obstacles such as, limited information received by street vendors, and there are still street vendors who do not obey the rules in the Pasar Bawah Bangko area. To overcome these obstacles, the Merangin Regency Government through the Merangin Regency Civil Service Police Unit made efforts in the form of giving written warning letters to street vendors, dismantling or closing business premises and providing special areas for street vendors.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai banyak permasalahan sosial akibat dari masyarakat yang meningkat setiap tahunnya. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah menimbulkan suatu permasalahan sosial yang berkaitan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi sehingga

menimbulkan persaingan pencarian pekerjaan, kondisi seperti ini membuat peluang kerja yang sempit. Sempitnya peluang kerja menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. (Octaviani et al., 2021). Lapangan pekerjaan tidak hanya bekerja dibawah tekanan orang lain ataupun pegawai dari suatu perusahaan maupun kantor yang dimana untuk mendapatkan pendapatan selain menjadi pegawai juga ada salah satu kegiatan pekerjaan untuk mendapatkan pendapatan yaitu menjadi seorang pedagang yang dimana pedagang merupakan kegiatan ekonomi yang mengaitkan produsen dan konsumen sebagai kegiatan distribusi untuk mendapatkan pendapatan melalui mekanisme pasar. (Octaviani et al., 2021).

Salah satu kegiatan pedagang yaitu menjadi seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bergerak di bidang sektor informal berupa usaha dagang, ada yang menetap di lokasi yang telah ditentukan dan ada juga yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Dengan adanya pedagang kaki lima dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Munculnya pedagang kaki lima ini karena sempitnya lapangan pekerjaan, banyaknya angka pengangguran karena susahnyalah lapangan pekerjaan, sehingga memaksa mereka memilih menjadi pedagang kaki lima. Selain itu untuk menjadi pedagang kaki lima tidak membutuhkan modal yang besar dan pendidikan yang tinggi. Dengan modal kecilpun sudah bisa untuk berjualan dan membuka lapangan perkerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Di Kabupaten Merangin, pusat perekonomian dan perdagangan terbagi menjadi dua wilayah yaitu, Pasar Atas Bangko dan Pasar Bawah Bangko. Pada penelitian ini, penulis memusatkan perhatian yang akan dijadikan objek penelitian adalah Pasar Bawah Bangko, dikarenakan wilayah ini sangat berantakan, baik secara penataan maupun dari segi kebersihan lingkungan Pasar Bawah Bangko.

Dilihat dari segi kebersihan dan kesehatan, setiap pedagang kaki lima mengakibatkan sampah setiap berjualan dari banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan, timbunan sampah yang mereka hasilkan tentunya sangat banyak. Hal ini tentunya jauh dari kesan bersih, yang mana dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan merusak lingkungan perkotaan. Sama hal nya Pedagang kaki lima yang ada di Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin, seperti pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya bahkan tidak tertata dengan rapi. Di Pasar Bawah Bangko terdapat banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan ditempat yang bukan seharusnya diperuntukkan untuk berjualan. Masih banyak ditemukan pedagang yang berjualan di trotoar dan bahu jalan dan banyak sekali pedagang yang berjualan menggunakan gerobak di bahu jalan , booth dan lain sebagainya. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan ini dapat menjadi masalah seperti masalah ketidakleluasaan masyarakat dalam menikmati fasilitas umum, kenyamanan, kebersihan, keselamatan masyarakat lalu lintas, ketertiban, kecelakaan lalu lintas hingga dapat merusak keindahan tatanan kota.

Kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar khususnya di kawasan Pasar Bawah Bangko dalam hal ini yang mempunyai hak dan wewenang dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, hal tersebut sudah tercantum didalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada Bab VII bagian kedua Pengawasan Pasal 13 yang menyatakan:

1. Pengawasan terhadap kegiatan usaha PKL dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang menangani urusan dibidang penyelenggaraan ketertiban umum.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu) dilaksanakan dengan melakukan terhadap lokasi dan tempat yang menjadi objek secara berkelanjutan.

Seharusnya, dengan adanya pengawasan bimbingan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat menjadi pasar yang tertib dan tertata dengan baik. Namun pada kenyataannya kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan khususnya Pasar Bawah Bangko. Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di tempat terlarang seperti area umum, bahu jalan, dan trotoar menjadi permasalahan yang sering ditemui di berbagai daerah. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kesemrawutan tata ruang kota, tetapi juga mengganggu kenyamanan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum, khususnya para pejalan kaki. Keberadaan PKL di lokasi terlarang kerap menyebabkan kemacetan lalu lintas, menurunkan estetika kota, serta menimbulkan potensi konflik dengan aparat penegak aturan. Di sisi lain, aktivitas ini juga mencerminkan adanya kebutuhan

ekonomi masyarakat kecil yang sulit terpenuhi melalui jalur formal, sehingga memilih ruang publik sebagai alternatif tempat berdagang.

Selanjutnya Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di tempat terlarang seperti area umum, bahu jalan, dan trotoar menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kehadiran mereka di lokasi yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan publik sering kali menyebabkan terganggunya ketertiban dan kenyamanan, misalnya pejalan kaki yang kesulitan menggunakan trotoar atau kendaraan yang terhambat karena sebagian badan jalan dipakai untuk berdagang. Selain itu, kondisi tersebut dapat menurunkan keindahan dan keteraturan tata kota, bahkan memicu potensi masalah kesehatan akibat tidak terjaminnya kebersihan lingkungan. Fenomena ini juga menunjukkan adanya keterbatasan lapangan usaha formal bagi masyarakat kecil, sehingga mereka memilih memanfaatkan ruang publik untuk mencari nafkah.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sering kali sulit untuk ditertibkan karena masih rendahnya kesadaran terhadap dampak dan akibat dari aktivitas yang mereka lakukan. Banyak di antara mereka yang tidak memahami bahwa berjualan di lokasi terlarang, seperti trotoar atau bahu jalan, dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, menimbulkan kemacetan lalu lintas, serta merusak keindahan lingkungan kota. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan para pedagang tetap bertahan meskipun telah dilakukan berbagai upaya penertiban oleh aparat berwenang. Selain itu, faktor keterdesakan ekonomi juga membuat mereka lebih mementingkan kebutuhan untuk mencari nafkah dibandingkan memikirkan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Penelitian tentang penataan pedagang kaki lima ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Fitriana et al., 2020), meneliti tentang Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif, Hasil penelitian pedagang kaki lima di Kota Surabaya ini akan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Pemerintah kota Surabaya telah berinisiatif dalam pembuatan peraturan kebijakan penataan pedagang kaki lima. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Kristian, 2021), yang meneliti tentang Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan PKL telah memenuhi kelima kriteria evaluasi kebijakan, sehingga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penataan PKL tersebut harus dipertahankan secara materi dan tujuannya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, Muhammad Rizky & Ridwan, 2022), meneliti tentang Efektivitas Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah sudah melakukan tugasnya cukup efektif dan baik dalam melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima. Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh (Lutfiana, Alifvia Nanda; Rahaju, 2014), meneliti tentang Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya. Hasil penelitian PKL yang meluber sampai penuh badan jalan memunculkan keluhan dari warga, kemacetan sepanjang jalan yang dihuni PKL juga tidak dapat dihindarkan, terlebih dikala akhir pekan ataupun hari libur dapat dipastikan kawasan tersebut sulit dilewati.

Beberapa penelitian di atas yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan ada relevansi dengan apa yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu tentang penataan pedagang kaki lima. Adapun yang menjadi *Research Gap* pada penelitian ini bahwa pemerintah daerah khususnya Kabupaten Merangin telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan PKL. Namun, pada tataran implementasi, masih terjadi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan hasil yang ada di lapangan. Pedagang sering kali kembali berjualan di trotoar atau badan jalan karena lokasi relokasi yang sudah disediakan sepi pembeli. Adapun yang menjadi *Novelty* dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis tingkat kesejahteraan ekonomi pedagang di lokasi relokasi pada model implementasi kebijakan, sehingga rekomendasi yang diberikan bukan sekadar penertiban paksa, melainkan strategi adaptif berbasis zonasi waktu.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat dijelaskan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk perbuatan atau tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan

merupakan suatu proses yang begitu rumit bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. (Agustino, 2019). Menurut Edward III (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap-tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada suatu kelompok sasaran yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat untuk mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan kurang baik, bahkan kebijakan yang cemerlang diimplementasikan dengan kurang baik, cenderung akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan.(Syahrudin., 2017).

Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut PKL adalah orang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan / atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dipindahkan dan/ atau dibongkar pasang baik yang menempati lahan fasilitas umum atau tempat-tempat lain.

Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan sebagai suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Suatu penataan sebagai bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah sebagai jaminan terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang dirumuskan sebagai suatu hal, cara, hasil, dalam proses menata. Dalam penataan untuk mencapai tujuan diperlukan perencanaan dan dan pelaksanaan yang lebih teratur.(Supriatna, 2021).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal (1) ayat (5) menyatakan bahwa Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 pada bab (2) pasal (2) ruang lingkup penataan pedagang kaki lima meliputi :

- a. Kegiatan Usaha PKL
- b. Perizinan
- c. Tata Letak, Ukuran, Bentuk, Peralatan Dan Waktu
- d. Hak, Kewajiban Dan Larangan
- e. Pembinaan Dan Pengawasan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, (Sugiyono, 2019). Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan dan usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. (Saebani, Beni Ahmad dan Sutisna, 2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan peristiwa atau fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian. Dalam hal ini adalah peristiwa atau fenomena tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Kabupaten Merangin, Pedagang kaki di Pasar Bawah Bangko dan masyarakat Kabupaten Merangin. Unit analisis ditetapkan berjumlah 10 (sepuluh) orang. Untuk menentukan unit analisis dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah cara dengan memilih sampel dari suatu populasi berdasarkan informasi yang tersedia untuk dapat mempertimbangkan populasi tersebut. (Sahya, 2015). Adapun unit analisis atau informan tersebut terdiri dari: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Merangin, Kepala Sub Bagian Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Merangin, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin, 3 (Tiga) orang Pedagang Kaki Lima di Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin, 3 (tiga) orang masyarakat di Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya adalah Teknik analisis data tematik. Teknik analisis data dalam penelitian ini berpedoman menurut (Miles dan Huberman, 2022) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan. Triangulasi sumber data dalam penelitian ini adalah Triangulasi Sumber yaitu membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan, dan Triangulasi Metode yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data dan observasi lapangan yang dilakukan, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan khususnya Pasar Bawah Bangko Kabupaten Merangin belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Kebijakan Relokasi: Pemerintah daerah telah menyediakan area relokasi khusus, namun tingkat okupansi masih rendah. Pedagang enggan pindah karena lokasi baru dianggap sepi pembeli dan berpotensi menurunkan omset harian mereka. Selanjutnya adalah Aspek Komunikasi: Pendekatan persuasif oleh instansi terkait masih bersifat satu arah. Kurangnya dialog terbuka menyebabkan kesepakatan antara pemerintah dan paguyuban PKL sulit tercapai. Selanjutnya terkait dengan Sanksi dan Ketertiban: Penertiban yang dilakukan cenderung bersifat represif (bongkar paksa). Hal ini sering kali memicu konflik sosial dan membuat pedagang kembali berjualan di trotoar setelah operasi penertiban selesai. Secara keseluruhan, model penataan yang menekankan pada zonasi waktu dan pemberdayaan ekonomi lebih diterima oleh para pedagang dibandingkan pemindahan lokasi secara total.

Berkaitan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima sudah terlaksana, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Berbagai permasalahan terhadap pedagang kaki lima ternyata dapat merugikan masyarakat dalam hal kemacetan lalu lintas dan pemerintah daerah seperti tidak nyamannya masyarakat karena keberadaan pedagang kaki lima yang tidak pada tempatnya. Adanya pedagang kaki lima juga dapat berpotensi menyebabkan terjadinya masalah seperti kecelakaan lalu lintas karena jalan umum digunakan untuk berjualan, mengakibatkan tempat umum menjadi kotor di sekeliling PKL berjualan. Hal ini menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan kota, kehadiran pedagang kaki lima dapat menimbulkan masalah baik dari segi ketertiban umum, yang mana pedagang kaki lima dianggap mengganggu ketertiban kota, seperti mengganggu ketertiban pengendara lalu lintas yang menyebabkan kemacetan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis secara lebih mendalam terkait bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, ruang lingkup dari peraturan daerah ini mencakup beberapa hal yaitu :

1. Kegiatan Usaha PKL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal (3) ayat (1) Kegiatan usaha PKL dapat dilakukan pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum, Rencana Tata Ruang Daerah, Keindahan, Kebersihan, ketertiban dan Keamanan Masyarakat dan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti melakukan pengumpulan data berupa keterangan yang disampaikan melalui hasil wawancara dengan beberapa informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal (3) ayat (1) yang berkaitan dengan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima telah dijalankan oleh Satpol PP dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum, rencana tata ruang daerah, serta kebersihan dan ketertiban. Sebagian pedagang masih mengalami kendala, tetapi ada juga pedagang yang merespons positif dengan

menilai bahwa tempat yang disediakan cukup layak, lebih aman, dan bersih. Dukungan dari masyarakat pun semakin terlihat seiring adanya perubahan lingkungan yang lebih tertata. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan dapat berhasil jika diiringi pendekatan yang baik dan partisipasi semua pihak.

2. Perizinan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal (4) ayat (1) PKL yang akan melakukan kegiatan usaha, wajib memiliki izin penggunaan lokasi dari Bupati. Selanjutnya pada pasal (4) ayat (2) untuk memperoleh izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PKL harus mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk. Berkenaan dengan hal tersebut peneliti memperoleh keterangan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ingin melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin penggunaan lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Namun, hasil wawancara menunjukkan adanya ketidaktahuan dan kebingungan di kalangan PKL terkait prosedur perizinan, serta keterbatasan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam proses pemberian izin. Satuan Polisi Pamong Praja hanya menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban berdasarkan izin yang telah diberikan, bukan sebagai pemberi izin.

3. Tata letak, Ukuran, Bentuk, Peralatan dan Waktu

a. Tata Letak, Ukuran, Bentuk dan Peralatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal (7) ayat (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PKL harus mematuhi mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti memperoleh keterangan berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang mengatur berkaitan tata letak, ukuran, bentuk, dan peralatan dalam kegiatan usaha PKL diwajibkan mematuhi ketentuan mengenai tata letak, ukuran, dan bentuk peralatan usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak Satpol PP melalui bidang penegakan hukum dan perlindungan masyarakat telah melakukan upaya sosialisasi serta penertiban terhadap PKL yang tidak sesuai aturan. Penegakan dilakukan dengan mengacu pada batasan teknis seperti larangan berjualan di badan jalan atau trotoar, penggunaan peralatan yang aman, serta ukuran lapak. Sebagian PKL mulai mematuhi aturan dengan menggunakan tenda kecil, meja lipat, dan gerobak yang fleksibel. Namun, masih ditemukan PKL yang belum sepenuhnya mengikuti ketentuan, terutama pendatang baru. Masyarakat sekitar merespons positif adanya penataan ini karena menciptakan lingkungan yang lebih rapi dan tidak mengganggu akses jalan. Dalam melaksanakan hal ini, diperlukan konsistensi dan pengawasan yang rutin dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin agar kenyamanan di pasa bawah bangko tetap terjaga.

b. Waktu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal (8) ayat (1) Waktu berjualan yang dibolehkan untuk PKL yaitu, Jam 06.00 WIB sampai jam 12.00 WIB, jam 16.00 WIB sampai jam 24.00 WIB dan Jam 24.00 WIB sampai jam 06.00 Wib. Berkaitan dengan ketentuan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pedagang kaki lima di wilayah Pasar Bawah Bangko, peneliti memperoleh keterangan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama beberapa informan.

Berdasarkan beberapa keterangan yang telah diperoleh, peneliti menarik sebuah kesimpulan Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa Satpol PP telah menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban, namun masih banyak PKL yang belum sepenuhnya memahami atau menyesuaikan diri dengan ketentuan waktu tersebut, bahkan menganggap jadwal yang ditetapkan tidak sesuai dengan pola kunjungan konsumen mereka. Beberapa pedagang memilih tetap

berjualan di luar waktu yang diizinkan demi mempertahankan pendapatan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel melalui sosialisasi yang intens dan evaluasi kebijakan berdasarkan aspirasi pedagang, tanpa mengabaikan prinsip ketertiban umum.

4. Hak, Kewajiban dan Larangan

a. Hak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal (9) Pedagang kaki lima berhak Memperoleh informasi yang akurat mengenai perencanaan Penataan PKL yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah, Menempati dan melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL dilokasi yang telah ditetapkan, Mendapatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang baik, Memperoleh jaminan kepastian usaha, Memperoleh perlindungan Hukum, bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan yang baik dari pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan usahanya. Berkaitan dengan hak-hak pedagang kaki lima di wilayah Pasar Bawah Bangko peneliti memperoleh keterangan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama beberapa informan.

Berdasarkan keterangan yang telah diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan bersama unit analisis yang telah ditentukan, maka dapat diketahui bahwa, hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Pasar Bawah Bangko telah diupayakan untuk dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Merangin melalui pelaksanaan Peraturan Daerah, khususnya dalam bentuk penyampaian informasi, edukasi mengenai aturan berjualan, dan penataan lokasi. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan dalam mensosialisasikan kebijakan serta melakukan pengawasan. Hak pemberdayaan seperti pelatihan dan bantuan usaha dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dan Perdagangan. Sebagian PKL telah merasakan manfaat dari sosialisasi dan penataan, seperti berdagang di lokasi yang aman dan tertib. Namun, masih ditemukan pedagang yang mengeluhkan kurangnya informasi, bantuan, dan pemerataan pelatihan. Hal ini, implementasi kebijakan ini di lapangan belum sepenuhnya dirasakan oleh pedagang kaki lima.

b. Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal (10) menyatakan bahwa setiap pedagang kaki lima memiliki kewajiban berupa, Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum; mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya, memasang tanda bukti izin pada sarana/perlengkapan PKL, mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin PKL, membayar retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah, membongkar atau memindahkan sarana prasarana kegiatan usaha setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha, mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi PKL tanpa meminta ganti kerugian.

Berdasarkan beberapa keterangan yang didapatkan, maka dapat diketahui bahwa kewajiban dari Pedagang kaki lima belum sepenuhnya terlaksana, hal ini ditunjukkan dari beberapa keterangan yang menyatakan bahwa masih banyak pedagang kaki lima yang belum memasang tanda izin untuk berjualan, menjaga kebersihan, dan kesiapan pedagang untuk dipindahkan apabila suatu saat diperlukan untuk kepentingan pembangunan.

c. Larangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal (11) menyatakan bahwa setiap PKL dilarang untuk, melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap, mendirikan bangunan yang permanen atau semi permanen di lokasi PKL, merusak dan merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya, melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan, dan

melakukan usaha dilokasi ruang terbuka hijau, taman kota, daerah milik jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Daerah, Tidak boleh melakukan kegiatan PKL di depan Perkantoran Pemerintah/Swasta selama 1x24 jam. Guna memastikan larangan-larangan bagi para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di wilayah Kabupaten Merangin khususnya di wilayah Pasar Bawah Bangko. Peneliti memperoleh keterangan berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa informan.

Berdasarkan beberapa keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara sebagai salah satu langkah dalam mendapatkan data guna menemukan hasil penelitian yang relevan peneliti dapat mengetahui bahwa Implementasi Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 berkaitan dengan larangan bagi pedagang kaki lima telah dijalankan melalui pengawasan, penertiban, dan kesadaran dari para PKL untuk mematuhi larangan seperti tidak mendirikan bangunan permanen, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak berjualan di area-area terlarang. Pemerintah daerah bersama masyarakat dan pedagang saling bekerja sama untuk menjaga ketertiban dan keindahan lingkungan kota.

5. Pembinaan dan Pengawasan

a. Pembinaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal (12) ayat (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada PKL yang berada dilokasi usaha berupa bimbingan dan penyuluhan, serta pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) secara berkelanjutan melalui bimbingan, penyuluhan, dan pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara, upaya pembinaan telah dilakukan oleh Satpol PP dan instansi terkait, terutama dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi terkait aturan dan lokasi berjualan. Namun, peran utama dalam pemberdayaan dan pelatihan usaha berada pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin, sedangkan Satpol PP lebih fokus pada penegakan aturan dan pengawasan. Beberapa PKL telah merasakan manfaat dari pelatihan yang diberikan, tetapi masih terdapat pedagang yang belum tersentuh oleh program pembinaan, terutama pedagang baru.

b. Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal (13) ayat (1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha PKL dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang penyelenggaraan ketertiban umum. Selanjutnya pada pasal (13) ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu) dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap lokasi dan tempat yang menjadi objek secara berkelanjutan. Guna mengetahui pelaksanaan pengawasan bagi Pedagang Kaki Lima di wilayah Pasar Bawah Bangko, peneliti melakukan sebuah wawancara bersama beberapa informan.

Berdasarkan beberapa keterangan diatas peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa pengawasan terhadap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin telah dilakukan secara rutin, terarah, dan berkelanjutan, khususnya di titik-titik strategis dan area rawan pelanggaran. Pengawasan ini tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan secara baik-baik dan edukatif, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah. Hal ini selaras dengan pengakuan dari pedagang, yang merasa keberadaan Satpol PP bersifat mengingatkan, bukan langsung menindak, selama mereka mematuhi aturan. Dukungan masyarakat juga terlihat dari apresiasi terhadap patroli rutin Satpol PP yang dinilai mampu menjaga ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan ruang publik, khususnya di wilayah Pasar Bawah Bangko. Dengan demikian, implementasi pengawasan yang dijalankan telah mencerminkan semangat pelaksanaan Peraturan Daerah secara humanis dan fungsional.

Sanksi Administrasi Bagi Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Aturan

Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima merupakan suatu unsur penting dalam roda perekonomian masyarakat. Namun keberadaan pedagang kaki lima dapat menimbulkan sebuah keresahan ditengah masyarakat apabila tidak dilakukan penataan yang sesuai dengan tata ruang sebuah daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan sebuah bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam melakukan penataan bagi pedagang kaki lima, sehingga dapat tercipta pusat perbelanjaan yang nyaman bagi para pembeli. Meskipun demikian, diwilayah Pasar Bawah Bangko yang merupakan jantung perekonomian Kabupaten Merangin, masih banyak ditemui beberapa pedagang kaki lima yang tidak taat dengan aturan yang berlaku, oleh sebab itu dalam hal yang demikian akan diberikan sanksi administrasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan Peringatan Tertulis Sampai Dengan Tiga Kali

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada Bab VIII pasal (15) huruf (a) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa Peringatan tertulis sampai 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, hal ini sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dalam mengatasi pedagang kaki lima yang tidak taat aturan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik wawancara bersama beberapa informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi dalam menghadapi PKL yang tidak taat aturan di kawasan Pasar Bawah Bangko dilakukan melalui pemberian surat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dalam tenggang waktu tujuh hari kerja. Peringatan pertama bersifat persuasif dengan imbauan agar pedagang mematuhi aturan dan bersedia direlokasi. Jika tidak diindahkan, peringatan kedua diberikan secara lebih tegas dengan menyertakan bukti pelanggaran. Apabila hingga peringatan ketiga pelanggaran tetap dilakukan, maka akan diambil tindakan penertiban langsung sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah. Seluruh proses dilengkapi dengan pencatatan administrasi dan komunikasi yang baik untuk memberi pemahaman hukum kepada para PKL.

2. Pembongkaran atau Penutupan Tempat Usaha dan Pencabutan Izin

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada Bab VIII pasal (15) huruf (b) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi berupa pembongkaran atau penutupan tempat usaha dan pencabutan izin.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama beberapa unit analisis dalam penelitian ini, peneliti dapat disimpulkan bahwa sanksi berupa pembongkaran atau penutupan tempat usaha PKL merupakan langkah tegas yang diambil apabila pedagang tetap melanggar aturan meskipun telah menerima peringatan tertulis sebanyak tiga kali. Sanksi ini diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 dan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait agar prosesnya berjalan tertib dan aman. Selain itu, Satpol PP juga melakukan pendekatan persuasif dan edukasi kepada PKL dan masyarakat agar penertiban dapat diterima sebagai upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik. Pembongkaran atau penutupan lapak dilakukan setelah seluruh prosedur administrasi dan pemberian peringatan dijalankan dengan baik, sehingga tindakan ini merupakan langkah terakhir dalam menegakkan peraturan daerah.

3. Penyediaan Wilayah Khusus Pedagang Kaki Lima

Dalam menghadapi oknum-oknum pedagang kaki lima yang masih belum bisa mentaati aturan dan kebijakan yang berlaku, maka diperlukan sebuah upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. Salah satu bentuk nyata dalam penyelesaian permasalahan tersebut adalah dengan penyediaan wilayah khusus bagi para pedagang kaki lima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan beberapa keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara yang dilakukan bersama beberapa unit analisis yang telah ditentukan dalam penelitian

ini, maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dengan menyediakan wilayah khusus bagi para pedagang kaki lima di wilayah Kelurahan Sungai Ulak menunjukkan perubahan yang baik di wilayah Pasar Bawah Bangko. Upaya ini dilakukan sebagai langkah dalam mengatasi pedagang yang belum mampu mentaati aturan. Penyediaan wilayah ini menunjukkan suatu hal yang positif dalam pandangan masyarakat, dapat dilihat dari beberapa pernyataan yang menyebutkan bahwa saat ini kondisi alur lalu lintas kendaraan di dalam wilayah Pasar Bawah Bangko sudah lebih baik dan teratur.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Pasar Bawah Bangko, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di wilayah Pasar Bawah Bangko sudah terlaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan penegakkan produk hukum daerah, melakukan pengawasan, dan memberikan pembinaan walaupun kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin terbatas dalam hal itu saja. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada pasal (1) ayat (5) menyatakan bahwa Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 pada bab (2) pasal (2) ruang lingkup penataan pedagang kaki lima meliputi: a). Kegiatan Usaha PKL, b). Perizinan, c). Tata Letak, Ukuran, Bentuk, Peralatan Dan Waktu, d). Hak, Kewajiban Dan Larangan, e). Pembinaan Dan Pengawasan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa dalam penataan pedagang kaki lima harus ada regulasi yang mengaturnya, dalam hal penelitian ini yang mengatur tentang penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Merangin di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaeten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan pedagang kaki lima.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, Diharapkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin melalui instansi terkait seperti Dinas Koperasi UKM, Perindustrian & Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin untuk memberikan edukasi langsung kepada PKL secara berkala terkait dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Merangin. Tujuan utama edukasi adalah mengubah pemahaman individu atau masyarakat, agar memiliki wawasan baru dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi harus melibatkan pertemuan tatap muka, penyuluhan kelompok, serta pembagian selebaran yang berisi informasi lengkap dan edukasi terkait kebijakan dan aturan penataan PKL Melakukan pembaharuan kebijakan tentang penataan pedagang kaki lima. Kedua, Diharapkan bagi para PKL di wilayah Pasar Bawah Bangko, Kabupaten Merangin untuk turut serta mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin guna menciptakan lingkungan pasar yang aman dan nyaman di pusat perbelanjaan Kabupaten Merangin. Para PKL harus aktif dalam mencari informasi dan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). *Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif*. Jurnal GOVERNANSI, 6, 93–103. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863>
- Kristian, I. (2021). *Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Kiara Condong Kota Bandung*. Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial, 19(2), 23–34. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.4>

- Lutfiana, Alifvia Nanda; Rahaju, J. (2014). *Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gembong Kota Surabaya*. 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p381-390>
- Miles, Matthew dan A. Michael huberman. 2022. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah: Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta. UI Press.
- Octaviani, S. L., Puspitasari, A. Y., Islam, U., & Agung, S. (2021). *Studi Literatur : Penataan Dan Pemberdayaan Sektor Informal : Pedagang Kaki Lima*. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 130–146. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>
- Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
- Saebani, Beni Ahmad dan Sutisna, Y. (2018). *Metode Penelitian (2018th ed.)*. CV. Pustaka Setia.
- Sahya, A. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Pustaka Setia.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development. edited by Rusmini*. Pusaka Jambi.
- Siregar, Muhammad Rizky. Ridwan, M. (2022). *Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan*. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 653–662. <https://doi.org/DOI: 10.54443/sibatik.v1i5.73>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriatna, D. (2021). *Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban*. *Jurnal Tatapamong.*, 3(1), 79–97. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i1.1513>
- Syahrudin. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Dan Studi Kasus)*. Penerbit Nusa Media.